

## DETERMINAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN ASA TRI PANTANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Sri Ayem<sup>1</sup>, Suyanto<sup>2</sup>, Yhoga Heru Pratama<sup>3</sup>, Rita Oktaviani<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa  
\*e-mail: [ritaokta45@gmail.com](mailto:ritaokta45@gmail.com)

DiPublikasi: 01/01/2024

<https://doi.org/10.22225/kr.15.2.2024.199-211>

### Abstract

*This study aims to determine the effect of accounting understanding, understanding of laws and village internal control systems on the accountability of managing village funds with the principle of three taboos as a moderating variable. This study used a quantitative descriptive method and primary data using a questionnaire which was distributed directly to the respondents. The number of samples in this study were 94 samples from 12 village offices in Salam District, Magelang Regency. Sampling used a purposive sampling technique, namely a sampling technique based on certain target considerations. This study found that accounting understanding had no effect on accountability, while understanding laws and internal control systems had a positive effect on village fund management accountability. The principle Asas Tri Pantangan cannot moderate accounting understanding, understanding of laws and control systems for accountability in managing village funds.*

**Keywords:** *Understanding of Accounting; Understanding of Laws; Internal Control Systems; Accountability; The Principle Asas Tri Pantangan.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman undang-undang dan sistem pengendalian internal desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan asas tri pantangan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan data primer dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung pada responden. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 94 sampel dari 12 kantor desa di Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan sasaran tertentu. Penelitian ini mendapat hasil bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas sedangkan untuk pemahaman undang-undang dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Asas tri pantangan tidak dapat memoderasi pemahaman akuntansi, pemahaman undang-undang dan sistem pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Kata Kunci :** *Pemahaman Akuntansi; Pemahaman Undang-Undang; Sistem Pengendalian Internal; Akuntabilitas; Asas Tri Pantangan.*

## I. PENDAHULUAN

Laporan keuangan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban desa atas kegiatan operasional yang dilakukan dalam masa pelaporan keuangan, yang berpedoman pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang dana desa (Ayem & Rofikoh, 2020). Pemahaman berasal dari kata paham yang berarti paham atau mengerti. Pemahaman Undang-Undang memiliki pemahaman mendalam dalam melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan Desa. Peraturan menteri dalam Negeri No 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan dana desa diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengelola desa karena telah mengungkapkan berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Penyusunan laporan keuangan harus didukung dengan kemampuan aparatur desa seperti kompetensi aparatur desa itu sendiri, serta sistem pengendalian internal desa yang diterapkan.

Sistem pengendalian intern merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Ayem & Kusumasari, 2020). Akuntabilitas kinerja dapat terwujud ketika para pemangku kepentingan pada pemerintahan desa memiliki sifat yang jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku. Perilaku tunduk pada peraturan-peraturan mengenai pengelolaan dana desa, dengan tidak bertentangan dengan norma-norma masyarakat dan undang-undang Negara (Solikah, 2022). Akuntabilitas sejalan dengan pemahaman asas tri pantangan tamansiswa, yang dilahirkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tri Pantangan terkait dengan tiga larangan yaitu penyalahgunaan kekuasaan, keuangan dan juga kesusilaan. Karena tidak seharusnya aparatur desa yang dijadikan sebagai panutan masyarakat melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan

perbuatan tidak terpuji (Solikah, 2022). Tri Pantangan sendiri dapat dijadikan sebagai konsep anti korupsi dengan sanksi tanpa kompromi bagi yang melanggarnya.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ayem & Rofikoh, 2020), yang berjudul Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Pembaharuan dalam penelitian ini terletak pada penambahan variabel moderasi yaitu menambahkan Asas Tri Pantangan Ajaran Tamansiswa sebagai variabel moderasi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pemahaman Akuntansi Aparatur Desa

Menurut KBBI pemahaman berasal dari kata Paham yang berarti mengerti. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dan setelah itu diketahui dan di ingat. Pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan desa seharusnya menjadi perhatian utama khususnya bagi penyusun laporan keuangan. Pemahaman akan penyusunan laporan keuangan dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan berguna sebagai gambaran kondisi keuangan desa yang bisa digunakan untuk tolak ukur kondisi keuangan desa dimasa mendatang.

Adanya dana desa dan pengelolaan dana desa yang baik dan diimbangi dengan kemampuan akuntansi aparatur desa yang memadai, diharapkan pemerintahan Desa mampu mewujudkan oembangunan dan pemberdayaan desa menjumasyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dengan begitu desa tidak berada pada ketertinggalan dan mengikuti perkembangan.

### Pemahaman Undang-Undang Desa

Peraturan menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan Dana Desa dapat menjadi pedoman dalam mengelola desa, didalamnya mengungkapkan berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa, mulai perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan dampak pertanggungjawaban. PERMENDAGRI mengharuskan pengelolaan dana desa secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran.

Dengan adanya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan PEMENDAGRI No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan dana Desa aparat desa diharapkan dapat dan mampu memahami keduanya dengan tujuan mewujudkan pemerintahan desa yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

### **Sistem Pengendalian Internal**

Menurut (Ayem and Kusumasari 2020) sistem pengendalian internal merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penggunaan sistem pengendalian internal dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Rifa'i et al., 2021), karena salah satu tujuan dari sistem pengendalian internal sendiri adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keadaan penyajian laporan keuangan pemerintah.

### **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**

Akuntabilitas adalah kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang menjadi hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan perundang-undangannya.

### **Asas Tri Pantangan Tamansiswa**


Tamansiswa sebagai badan perjuangan dan sebagai tuntutan sejarah, berikut falsafah dan ideologi, asas, pendidikan dan kebudayaan yang dipangkunya. Raden Mas Soewardi Soerjaningrat atau sekarang dikenal dengan Ki

Hadjar Dewantara adalah tokoh pendiri Tamansiswa. Tamansiswa memperjuangkan nilai-nilai kebudayaan mulia agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga masyarakat. Adapun nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi Tamansiswa meliputi kesederhanaan, kejujuran, kekeluargaan, jiwa merdeka, jiwa kebangsaan, Tut Wuri Handayani, sikap laku among, pendidikan nasional, pendidikan demokrasi, Trilogi Kepemimpinan, Tri Pusat pendidikan, Tri Pantangan, Asas Trikon dan masyarakat tertib damai. Menurut (Wardani, Prihatni, and Wulandari 2022) Tri Pantangan terdiri atas pantangan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang, pantangan menyalahgunakan keuangan dan pantangan melanggar kesusilaan.

Larangan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki adalah seseorang yang memiliki kekuasaan atau wewenang atau menjabat suatu jabatan tertentu, tidak diperbolehkan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk bertindak tidak jujur. Larangan penyelewengan keuangan termasuk larangan tak tertulis, bahwa ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan atau istri ketua perguruan menjabat sebagai ketua bagian perbendaharaan. Hal ini berarti terdapat unsur transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab yang diperlukan agar tidak terjadi penyelewengan, sehingga uang dapat digunakan sebagaimana mestinya demi kesejahteraan masyarakat. Larangan pelanggaran kesusilaan adalah seseorang yang berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi norma-norma hidup termasuk norma kesusilaan, sehingga tidak akan melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.

**Kerangka Konseptual**

Berdasarkan teori pendukung yang telah dipaparkan diatas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar .1 Kerangka Konseptual

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang ada pada penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang terdiri atas 12 Desa. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada keacakan, wilayah atau hierarki, tetapi berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan yaitu Apartur Desa yang mengelola bagian keuangan terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan yang berada di Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Data yang dikumpulkan merupakan data primer/data utama dengan menggunakan metode survey yaitu melalui penyebaran kuesioner. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa dalam penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh informasi masing-masing responden. Jumlah sampel sebanyak 94 responden yang diambil dari 12 kantor desa di Kecamatan Salam. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan skala likert.

Pada uji kualitas data penelitian menggunakan teknik uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument. Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian in, peneliti memperkirakan suatu variabel reliable dari nilai *Cronbach's Alpha* yang memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sedangkan pada uji

teknik analisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif. Analisis diskriptif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis data yang berkaitan dengan variabel seperti pemahaman akuntansi, pemahaman undang-undang desa, sistem pengendalian internal, akuntabilitas dan asas tri pantangan. Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi nilai rata-rata (mean), nilai tertinggi (max), nilai terendah (min), serta standar deviasi dari setiap variabel. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik uji regresi linear berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Statistik Deskriptif

*Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Akuntansi	94	17.00	35.00	26.7872	3.50076
Pemahaman Undang-Undang	94	19.00	30.00	24.8723	1.94679
Sistem Pengendalian Internal	94	31.00	94.00	38.7660	6.57206
Akuntabilitas	94	28.00	40.00	33.8191	2.80538
Pemahaman Asas Tri Pantangan	94	17.00	26.00	20.9468	1.82790
Valid N (listwise)	94				

Sumber: data primer diolah 2023

Berdasarkan hasil uji pada tabel 1, hasil uji statistic dapat disimpulkan pada masing-masing variabel sebagai berikut: Variabel Pemahaman Akuntansi (X1) memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 35, nilai rata-rata sebesar 26,7872. Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel pemahaman akuntansi sebesar 3,50076 yang berarti

penyebaran dari data variabel pemahaman akuntansi adalah 3,50076 dari 94 data. Variabel Pemahaman Undang-Undang (X2) memiliki nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 30, nilai rata-rata sebesar 24,8723. Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel pemahaman undang-undang sebesar 1,94679 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel pemahaman undang-undang adalah sebesar 1,94679 dari 94 data. Variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai minimum sebesar 31, nilai maksimum sebesar 94, nilai rata-rata sebesar 38,7660. Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel sistem pengendalian internal sebesar 6,57206 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel pengendalian internal adalah sebesar 6,57206 dari 94 data. Variabel Akuntabilitas (Y) memiliki nilai minimum sebesar 28, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 33,8191. Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel akuntabilitas sebesar 2,80538 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel akuntabilitas adalah sebesar 2,80538 dari 94 data. Variabel Pemahaman Asas Tri Pantangan (MO) memiliki nilai minimum sebesar 17, nilai maksimum sebesar 26, nilai rata-rata sebesar 20,9468. Sedangkan nilai standar deviasi pada variabel pemahaman akuntansi sebesar 1,82790 maka, dapat diartikan penyebaran dari data variabel asas tri pantangan adalah sebesar 1,82790 dari 94 data.

### Uji Kualitas Data

Dari pengujian ini mengungkapkan semua item pernyataan dinyatakan valid. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Pada penelitian ini juga dilakukan uji reliabilitas dengan SPSS

versi20 yang semua dinyatakan reliabel karena *Cronbach's Alpha* yang didapatkan lebih besar dari 0,3.

**Tabel 2 Hasil Uji Validitas Uji Validitas**

Variabel <sup>□</sup>	Item- Pertanyaan <sup>□</sup>	r-Hitung <sup>□</sup>	r-Tabel <sup>□</sup>	Keterangan <sup>□</sup>
Pemahaman- Akuntansi <sup>□</sup>	X1.1 <sup>□</sup>	0,580 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X1.2 <sup>□</sup>	0,748 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X1.3 <sup>□</sup>	0,731 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X1.4 <sup>□</sup>	0,785 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X1.5 <sup>□</sup>	0,780 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X1.6 <sup>□</sup>	0,712 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X1.7 <sup>□</sup>	0,688 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
Pemahaman-Undang- Undang <sup>□</sup>	X2.1 <sup>□</sup>	0,641 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X2.3 <sup>□</sup>	0,589 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X2.3 <sup>□</sup>	0,575 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X2.4 <sup>□</sup>	0,559 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X2.5 <sup>□</sup>	0,550 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X2.6 <sup>□</sup>	0,446 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
Sistem-Pengendalian- Internal <sup>□</sup>	X3.1 <sup>□</sup>	0,376 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.2 <sup>□</sup>	0,396 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.3 <sup>□</sup>	0,396 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.4 <sup>□</sup>	0,401 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.5 <sup>□</sup>	0,392 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.6 <sup>□</sup>	0,903 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.7 <sup>□</sup>	0,493 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.8 <sup>□</sup>	0,422 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	X3.9 <sup>□</sup>	0,333 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
Akuntabilitas <sup>□</sup>	Y1 <sup>□</sup>	0,758 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Y2 <sup>□</sup>	0,724 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Y3 <sup>□</sup>	0,710 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Y4 <sup>□</sup>	0,695 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Y5 <sup>□</sup>	0,600 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Y6 <sup>□</sup>	0,679 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Y7 <sup>□</sup>	0,702 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Y8 <sup>□</sup>	0,454 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
Pemahaman-Asas-Tri- Pantangan <sup>□</sup>	Z1 <sup>□</sup>	0,532 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Z2 <sup>□</sup>	0,502 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Z3 <sup>□</sup>	0,550 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Z4 <sup>□</sup>	0,500 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Z5 <sup>□</sup>	0,507 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>
	Z6 <sup>□</sup>	0,529 <sup>□</sup>	0,2000 <sup>□</sup>	Valid <sup>□</sup>

Sumber: data primelr diolah 2023

**Tabel 3 Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	N of Items	Keterangan
Pemahaman Akuntansi	0.847	7	Reliabel
Pemahaman Undang-Undang	0.665	6	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0.629	9	Reliabel
Akuntabilitas	0.814	8	Reliabel
Pemahaman Asas Tri Pantangan	0.650	6	Reliabel

Sumber : data primer diolah 2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas pada tabel 3, maka dapat diketahui bahwa nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel pemahaman akuntansi memiliki nilai 0,847, variabel pemahaman undang-undang memiliki nilai 0,665, variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai 0,629, variabel akuntabilitas memiliki nilai 0,814, dan variabel pemahaman asas tri pantangan memiliki nilai 0,650 yang berarti lebih besar dari 0,6. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 4 Hasil Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		94
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.33268264

Most Extreme Absolute Differences	Positive	.089
	Negative	-.059
Test Statistic		.089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.075 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 4, maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,075 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.

**Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.839	3.771		3.139	.002		
	Pemahaman Akuntansi	.048	.081	.059	.588	.558	.763	1.310
	Pemahaman Undang-Undang	.362	.148	.251	2.443	.017	.735	1.360
	Sistem Pengendalian Internal	.114	.040	.266	2.833	.006	.879	1.138
	Pemahaman Asas Tri Pantangan	.348	.143	.227	2.432	.017	.891	1.122

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Sumber: data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 5, maka dapat disimpulkan bahwa uji multikolinearitas pada variabel independen seperti variabel pemahaman akuntansi yang memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,763 dan nilai VIF sebesar 1,310. Variabel pemahaman undang-undang memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,735 dan nilai VIF sebesar 1,360. Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,879 dan

nilai VIF sebesar 1,138. Kemudian yang terakhir pada variabel moderator yaitu variabel pemahaman asas tri pantangan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,891 dan nilai VIF sebesar 1,122. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen dan variabel moderator memiliki nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 yang berarti tidak terjadi multikolinearitas.

Maka, data dapat dikatakan baik

**Tabel 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	-.886	2.202		-.403	.688
Pemahaman Akuntansi	-.022	.047	-.055	-.472	.638
Pemahaman Undang-Undang	-.080	.086	-.109	-.925	.357
Sistem Pengendalian Internal	.052	.023	.238	2.203	.060
Pemahaman Asas Tri Pantangan	.158	.084	.202	1.888	.062

a. Dependent Variable: ABS\_ReS

Sumber : data primer diolah 2023

Berdasarkan tabel 6, maka dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan untuk semua variabel lebih besar dari 0,05 yang berarti tidak adanya gejala heteroskedastisitas atau data dapat dikatakan normal.

### Pembahasan Hasil Penelitian Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian tidak mendukung hipotesis pertama variabel pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar 0,941 dengan nilai probabilitas 0,349 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa adanya faktor lain yang memiliki pengaruh lebih kuat terhadap akuntabilitas. Responden menyatakan bahwa responden memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dana desa walaupun dengan minimnya pengalaman yang dimiliki.

### Pengaruh Pemahaman Undang-Undang terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian mendukung hipotesis kedua bahwa variabel pemahaman undang-undang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas. Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,904 dengan nilai probabilitas sebesar 0,005 < 0,05. Pemahaman undang-undang berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas. Hal ini berarti responden paham dan mengerti tentang Undang-Undang yang berlaku untuk jenis pekerjaan mereka yaitu pengelolaan dana desa. Responden dapat mengimplementasikan secara langsung tentang UU yang berlaku sehingga pekerjaan dalam melakukan perhitungan dana desa dapat dilaksanakan dengan baik.

### Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, Hal ini terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,792 dengan



nilai probabilitas sebesar  $0,006 < 0,05$ . Sistem pengendalian internal dapat berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas. Dengan adanya SPI pemerintah desa dalam membagi tugas dan wewenang perangkat desa memiliki struktur organisasi yang jelas. Pembagian ini dapat meliputi pemisahan fungsi dan tanggung jawab dari setiap divisi yang ada. Jadi, responden atau pengelola dana desa sudah mengerti tentang tugas dan tanggung jawabnya sehingga dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

#### **Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Akuntabilitas dengan Pemahaman Asas Tri Pantangan sebagai Variabel Moderasi**

Hasil penelitian mendukung hipotesis keempat bahwa variabel pemahaman akuntansi berpengaruh negatif atau tidak dapat memoderasi asas tri pantangan. Hal ini terbukti dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $0,926$  serta nilai signifikan  $0,357 > 0,05$ . Pemahaman asas tri pantangan tidak dapat menjadi memoderasi variabel pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas. Dalam variabel pemahaman akuntansi memang diperlukan variabel lain untuk mendukung pengaruh terhadap akuntabilitas. Namun, variabel lain itu bukan variabel moderasi pemahaman asas tri pantangan karena dengan tidak adanya variabel pemahaman asas tri pantangan pun, tidak akan mempengaruhi pengaruh variabel pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas.

#### **Pengaruh Pemahaman Undang-Undang terhadap Akuntabilitas dengan Pemahaman Asas Tri Pantangan sebagai Variabel Moderasi**

Hasil penelitian mendukung hipotesis kelima bahwa variabel

pemahaman undang-undang berpengaruh negatif atau tidak dapat memoderasi asas tri pantangan. Hal ini terbukti dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $-1,230$  serta nilai signifikan  $0,222 > 0,05$ . Responden dapat memahami undang-undang yang berlaku dengan baik dan benar, maka hasil responden tersebut dapat mempengaruhi akuntabilitas secara langsung. Pemahaman asas tri pantangan memang sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan desa. Namun, pemahaman asas tri pantangan ini tidak dapat membuat pengaruh yang signifikan jika dijadikan variabel moderasi antara pemahaman undang-undang dan akuntabilitas.

#### **Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dengan Pemahaman Asas Tri Pantangan sebagai Variabel Moderasi**

Hasil penelitian mendukung hipotesis kelima bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh negatif atau tidak dapat memoderasi asas tri pantangan. Hal ini terbukti dengan nilai  $t$  hitung sebesar  $1,855$  serta nilai signifikan  $0,067 > 0,05$ . Sistem pengendalian internal memang sangat diperlukan untuk perangkat desa agar memiliki peran dan tanggung jawab yang baik serta teratur. Pemahaman asas tri pantangan ini tidak dapat dijadikan variabel moderasi antara sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas karena tidak dapat mengubah pengaruh secara langsung pengaruh variabel tersebut.

#### **Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 94 responden yaitu aparatur desa di kecamatan Salam, kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan penelitian bisa ditarik kesimpulan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh negative terhadap akuntabilitas,

pemahaman undang-undang dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan ADD, serta asas tri pantangan berpengaruh negatif atau tidak memoderasi pemahaman akuntansi, pemahaman undang-undang dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Bagi pihak pemerintah desa diharapkan mampu menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan tujuan tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat terlaksana ketika aparatur desa paham akan undang-undang yang berlaku serta menguasai sistem pengendalian internal yang di terapkan di desa untuk itu desa sebaiknya melaksanakan pelatihan bagi setiap aparatur desa, sehingga aparatur desa mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Penelitian ini merupakan metode survey dengan menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pernyataan lisan sehingga hasil penelitian tidak dapat dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail. Penelitian ini juga terhalang oleh kondisi lingkungan desa di Kecamatan Salam faktor kesibukan informan dan hanya berfokus pada aparatur desa di Kecamatan Salam yang paham mengenai pengelolaan keuangan desa

Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini populasi yang digunakan hanya desa yang terdapat di satu Kecamatan, yaitu Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian serta dapat menambah variabel penelitian. Metode survey dapat diubah dengan metode wawancara sehingga hasil penelitian dapat

dikonfirmasi dan dijelaskan lebih detail.

## Daftar Pustaka

- Ayem, S., & Fitriyaningsih, E. (2022). Determinan akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Forum Ekonomi*, 24(2), 446–463.  
<https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10869>
- Ayem, S., & Kusumasari, K. F. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 160.  
<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25827>
- Ayem, S., & Rofikoh, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Akuntansi, Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Sistem Informasi, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Di Kabupten Kebumen). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(1), 84–92.
- Desa, P. D., & Amaliya, R. (2022). *Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal , Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas*. 13(1), 122–133.
- Kasus, S., Kebumen, K., Ayem, S., & Rofikoh, H. (2020). *Pengaruh Kompetensi Akuntansi , Pemahaman Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , Sistem Informasi , dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa*. 10(1), 84–92.
- Rifa'i, M., Jubertus, J., & Susanti, R. A. D. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan Pajak, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 919–928.  
<https://doi.org/10.22437/jssh.v5i2.16044>

Solikhah, A. (2022). Pengaruh Money Ethics, Pemahaman Tri Pantangan DAN Tax Evasion: Religiusitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 35–43. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i1.20>

Wardani, D. K., Prihatni, Y., & Wulandari, A. (2022). Pengaruh pemahaman TRI Pantangan Tamansiswa, sikap moral dan tingkat kepercayaan terhadap niat melakukan penyelewengan pajak. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 212–219. <https://doi.org/10.30738/sosio.v8i2.1283>

2